

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN
PENYADAPAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI MENURUT PERSPEKTIF HAK
ASASI MANUSIA¹**

Oleh : Rio Alexander Gultom²

Deizen D. Rompas³

Herry F. D. Tuwaidan⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan bagaimana keabsahan penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menurut perspektif hak asasi manusia yang mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pengaturan hukum terhadap penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dapat didapati pada Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang – Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun sebelum adanya pembaharuan hukum pada Undang – Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur secara rinci mengenai aturan – aturan atau pembatasan – pembatasan terkait tata cara dalam menerapkan penyadapan. Permasalahan tersebut dapat menciptakan penyalahgunaan wewenang dari pihak yang bertanggung jawab di dalam tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi. Setelah pembaharuan hukum melalui Undang – Undang No. 19 Tahun 2019, didapati pembatasan - pembatasan yang berlaku bagi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan wewenangnya dalam penyadapan. Pembatasan – pembatasan tersebut dapat didapati pada Pasal 12, Pasal 12B, Pasal 12C dan Pasal 12D. Pembatasan – pembatasan tersebut dibuat dengan tujuan agar tidak terciptanya penyalahgunaan wewenang (*Abuse Of Power*) dari pihak Komisi Pemberantas Korupsi. 2. Penyadapan dalam

perspektif hak asasi manusia merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia, yaitu hak atas privasi sebagaimana diatur pada Undang – Undang Dasar Pasal 28G ayat (1). Hak atas privasi juga dapat didapati pada *Universal Declaration Of Human Rights Article 12* dan Pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Rights*. Namun penyadapan dapat dilakukan sebagai bentuk pembatasan oleh hukum terhadap perlindungan hak asasi manusia dengan ketentuan telah memenuhi syarat – syarat tertentu dan berdasarkan hukum (undang – undang) agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang serta terjaminnya hak asasi manusia sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-1/2003 yang berpendapat bahwa, “Hak – hak yang terdapat dalam Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 D Undang – Undang Dasar 1945 (hak atas privasi) tidak termasuk hak – hak yang dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 I Undang – Undang Dasar 1945. Dengan demikian, hak – hak tersebut dapat dibatasi oleh undang – undang sebagaimana diatur dalam ketentuan yang tersebut dalam Pasal 28 J ayat (2) Undang – Undang 1945.

Kata kunci: penyadapan; korupsi; kpk;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu dari kewenangan yang di miliki Komisi Pemberantasan Korupsi adalah, “Penyadapan”. Penyadapan merupakan cara paling di anggap efektif untuk membuktikan kejahatan tindak pidana korupsi. Pada Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang – Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikatakan bahwa, “Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan.”

Penyadapan atau dalam bahasa Inggris disebut, “*Bugging*”, didefinisikan sebagai, “*A form of electronic surveillance by which conversations intercepted, overheard Or recorded, usu. Covertly; eavesdropping by electronic means*” atau terjemahan bebasnya, yaitu sebuah bentuk dari pengawasan elektronik berupa pembicaraan atau kemungkinan menangkap secara elektronik,

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101218

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

mendengar atau merekam, biasanya dengan diam – diam, mendengar diam – diam dengan perangkat elektronik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyadapan adalah proses, cara dan perbuatan untuk mendengarkan (merekam) informasi (rahasia, pembicaraan) orang lain dengan sengaja tanpa sepengetahuan orang tersebut.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimana keabsahan penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menurut perspektif hak asasi manusia ?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pada hakikatnya, korupsi dapat merusak struktur pemerintahan dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. Korupsi menjadi fenomena yang berbahaya, bahkan dalam skala besar, praktik haram tersebut dapat menghancurkan tatanan suatu negeri khususnya dalam menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi antar individu dalam masyarakat.

Korupsi adalah kejahatan yang dilakukan penjahat berdasi, yang berpengetahuan tapi tidak berintegritas, yang berilmu tapi tidak bertakwa, karena sulit dibuktikan, kejahatan kerah putih sekalipun terungkap biasanya yang dihukum hanya para aktor pinggiran dan bukan pemain utama apalagi dalangnya, untuk mengungkap dalangnya diperlukan kerja keras

bahkan terkadang tidak hanya dengan pendekatan yuridis tetapi juga strategi politis.⁶¹

Korupsi dikategorikan sebagai salah satu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Ini dikarenakan korupsi menyebabkan kerugian proses demokrasi serta hak – hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Dalam perkembangannya, korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistimatis dan meluas dan terjadi di mana – mana, baik di lembaga pemerintahan maupun non – pemerintahan (swasta). Korupsi yang terjadi di lembaga pemerintahan dapat menimbulkan kerugian keuangan negara dan dapat menyengsarakan rakyat. Adapun korupsi di sektor swasta (perusahaan) dapat menimbulkan kehancuran atas perusahaan tersebut yang pada akhirnya dapat berimbas pada kesengsaraan rakyat juga.⁷²

Masalah – masalah korupsi sebetulnya sudah merupakan isu lawas di negeri ini. Mental dan sikap aji mumpung sudah lama digunakan sebagai jurus pamungkas untuk selalu meraup keuntungan pada setiap kesempatan yang tidak boleh dilewatkan begitu saja. Selain itu sejarah juga mencatat bahwa kebiasaan aji mumpung ini tidak pernah lapuk oleh zaman. Aksi ambil untung tanpa hak ini terus berlangsung dari generasi ke generasi.

Praktek – praktek korupsi seperti ini terus bertumbuh subur dan sepertinya tanpa ada perasaan bersalah dari sang pelaku. Kelakuan koruptifnya terus bergulir baik semasa pemerintahan orde lama (ORLA 1945-1966), kemudian orde baru (ORBA 1966-1998) maupun dimasa reformasi (1998 sampai sekarang).⁸³

Jika melihat pengertian korupsi secara hukum, menurut Undang – Undang No. 31

⁵ Rachmad Andi, "Legalitas Penyadapan Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia". Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 11, No. 2, Juli – Desember 2016, Hlm. 240.

⁶¹ Kasiyanto Agus, *Tindak Pidana Korupsi Pada Proses Pengadaan Barang Dan Jasa*, Kencana, Jakarta, 2018, Hlm. 3.

⁷² Ulang Mangun Sosiawan, "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (The Role Of Corruption Eradication Comission (KPK) In Corruption Preventiion And Eradication). Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 19, No. 4, Desember 2019, Hlm. 518.

⁸³ Damping Nopsiannus Max, "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Dimensi Sistematis Hukum Khusus". Tô-râ, Vol. 4, No. 1, April 2018, Hlm. 10.

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :⁹⁴

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sekelompok korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau suatu badan atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- c. setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang lekat pada jabatannya atau kedudukannya;
- d. setiap orang yang melanggar ketentuan UU tersebut sebagai tindak pidana korupsi (tipikor);
- e. setiap orang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tipikor;
- f. Setiap orang di luar wilayah Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan sarana atau keterangan untuk terjadinya tipikor.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Tindak Pidana Korupsi mempunyai hukum acara khusus yang menyimpang dari ketentuan hukum acara pada umumnya. Hukum acara pidana yang diterapkan bersifat, "*lex specialist*", yaitu adanya penyimpangan – penyimpangan yang dimaksudkan untuk mempercepat prosedur dan memperoleh penyidikan penuntutan serta pemeriksaan di sidang dalam mendapatkan bukti – bukti suatu perkara pidana korupsi dan penyimpangan tersebut dilakukan bukan berarti bahwa hak asasi tersangka/terdakwa dalam tindak pidana korupsi tidak dijamin atau

dilindungi, tetapi diusahakan sedemikian rupa sehingga penyimpangan – penyimpangan itu bukan merupakan penghapusan seluruhnya yang terpaksa dilakukan untuk menyelamatkan hak asasi tersebut dari bahaya yang ditimbulkan korupsi.¹⁰⁵

Menurut Konsideran huruf a Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 mengatakan : "Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak – hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa".

Salah satu upaya pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi adalah dengan membentuk lembaga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Komisi Pemberantasan Korupsi sejak awal memang didesain dengan kewenangan khusus agar mampu mengatasi tindak pidana korupsi yang terjadi di negara Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang – Undang mengenai komisi pemberantasan korupsi sebelumnya telah mengalami dua kali perubahan, yaitu perubahan yang pertama dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perubahan kedua melalui Undang – Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Salah satu yang menjadi kekhususan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah dalam hal penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan. Kewenangan tersebut diatur pada Pasal 12 Undang – Undang No. 19 Tahun 2019 J.o Undang – Undang No. 30 Tahun

⁹⁴ Kartika S. Wahyuningrum dkk, "*Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi : Benarkah Ada ?*". Refleksi Hukum, Vol. 4, No. 2, 2020, Hlm. 242 – 243.

¹⁰⁵ Salim Hardy dkk, "*Analisis Keabsahan Penyadapan Yang Dilakukan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Tanpa Izin Pengadilan*". ADIL : Jurnal Hukum, Vol. 9, No. 2, Hlm. 82.

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Pasal 1 butir 5 Undang No. 19 Tahun 2019 dikatakan bahwa, “Penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel, komunikasi, jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi maupun alat elektronik lainnya”.

Penyadapan termasuk salah satu kegiatan untuk mencuri dengar dengan atau tanpa memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi yang dilakukan untuk mendapatkan informasi baik secara diam – diam ataupun terang – terangan. Kegiatan penyadapan telah ada sejak perang dunia pertama yang dilakukan untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara.¹¹⁶

Namun sebelum adanya pembaharuan hukum terdapat problematika terkait pengaturan hukum terhadap penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada Undang – Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur secara rinci mengenai aturan – aturan atau pembatasan – pembatasan terkait tata cara dalam menerapkan penyadapan.

Ketidakjelasan mengenai mekanisme dan batasan kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut memunculkan asumsi publik bahwa kewenangan penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut telah melanggar hukum bahkan melanggar hak asasi manusia, yakni melanggar hak privasi seseorang.¹²⁷

Permasalahan tersebut dapat menciptakan penyalahgunaan wewenang dari pihak yang bertanggung jawab di dalam tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi. Mengingat kembali bahwa Indonesia adalah negara hukum yang dalam artian setiap lembaga – lembaga negara dalam menjalankan fungsinya berlandaskan pada undang – undang/hukum yang berlaku (hukum positif), maka pentingnya pembaruan

hukum terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pada tanggal 17 Oktober 2019, Undang – Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah disahkan. Pengaturan hukum terhadap penyadapan beserta mekanisme penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di atur pada Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C dan Pasal 12D Undang – Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi sebagai berikut :

- Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.
- Untuk mendapatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan.
- Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.
- Penyelidik dan penyidik melaporkan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang sedang berlangsung kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala.
- Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak penyadapan selesai dilaksanakan.

¹¹⁶ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004, Hlm. 231.

¹²⁷ Sidabukke Sudiman, “*Tinjauan Kewenangan Penyadapan Oleh KPK Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*”. Hlm. 4

- Hasil penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan peradilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
- Hasil penyadapan yang tidak terkait dengan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi wajib dimusnahkan seketika.
- Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, pejabat dan/atau orang yang menyimpan hasil penyadapan dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum terhadap penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam memberantas tindak pidana korupsi terdapat aturan – aturan yang berlaku. Pembatasan – pembatasan tersebut dibuat dengan tujuan agar tidak terciptanya penyalahgunaan wewenang (*Abuse Of Power*) dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tidak dapat dianggap pelanggaran hukum sebelum adanya undang – undang khusus yang mengatur secara rinci mekanisme dan batasan pelaksanaan penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sistem hukum di Indonesia menganut asas legalitas (*principle of legality*) yakni asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang – undangan.¹³⁸

B. Keabsahan Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia

Dalam konstitusi kita pada Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Telah tegas tercantum dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi (*the highest law*) bahwa Indonesia adalah negara hukum. Semangat untuk menempatkan hukum sebagai ujung tombak pembaharuan hukum ini, pada prinsipnya memiliki tujuan agar hukum dapat

mengambil perannya sebagai panglima reformasi demokrasi.¹⁴⁹

Ciri – ciri negara hukum *rechtstaat*, penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Undang – Undang Dasar Negara Tahun 1945, kedaulatan hukum, dan adanya perlindungan hak asasi manusia sebagaimana yang dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl, terkait ciri – ciri negara hukum yang dianut oleh negara – negara eropa continental yang menganut sistem hukum *civil law*.¹⁵¹⁰

Tujuan negara hukum menurut Imanuel Kant adalah menjamin kedudukan hukum dari individu – individu dalam masyarakat. Berdasarkan uraian di atas menurut Imanuel Kant untuk dapat disebut sebagai negara hukum harus memiliki dua unsur pokok, yakni adanya perlindungan terhadap hak – hak asasi manusia, adanya pemisahan kekuasaan dalam negara.¹⁶¹¹

Hak asasi manusia adalah suatu materi yang sangat melekat pada hakekat dan hidup manusia, hak – hak manusia itu sejarahnya bisa ditelusuri sampai pada saat permulaan kisah manusia dalam pergaulan hidupnya di dunia ini, yaitu pada mulai sadar akan kedudukannya sebagai subyek hukum. Akan tetapi menurut ilmu pengetahuan, sejarah hak – hak manusia itu baru tumbuh dan berkembang pada waktu hak – hak asasi manusia itu oleh manusia mulai dipertahankan dan diperjuangkan terhadap serangan atau bahaya yang timbul dari kekuasaan yang dimiliki oleh bentukan masyarakat yang dinamakan negara. Maka pada hakekatnya persoalan mengenai hak – hak asasi manusia itu adalah berkisar pada perhubungan antara manusia dan masyarakat.¹⁷¹²

¹³⁸ Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2002, Hlm. 23.

¹⁴⁹ Jeffry Alexander Ch. Likadja, “Memaknai “Hukum Negara (Law Through State)” Dalam Bingkai negara hukum (Rechtstaat)”. *Hasanudin Law Review*, Vol. 1, No. 1, April 2015, Hlm. 76.

¹⁵¹⁰ Ridwan H. R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 3.

¹⁶¹¹ Raharjo Handri, *Sistem Hukum Indonesia Ketentuan – Ketentuan Hukum Indonesia Dan Hubungannya Dengan Hukum Internasional*, Yogyakarta, Media Pressindo, 2014, Hlm. 38.

¹⁷¹² Hasanah Nur Hafizal dan Seponyono Eko, “Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif HAM Dan Hukum Pidana Indonesia”. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 7, No. 3, September 2018, Hlm. 308.

Berbicara mengenai hak asasi manusia, menurut Undang – Undang No. 39 tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah – Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Salah satu yang menjadi bagian dari hak asasi manusia adalah hak atas privasi. Ketentuan mengenai hak atas privasi di Undang – Undang Dasar Tahun 1945 dapat ditemukan pada pasal 28 G Ayat (1). Pada ketentuan pasal 28 G Ayat (1) diatur bahwa, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadinya masing – masing serta berhak atas rasa aman dari segala gangguan terhadap diri pribadinya itu sendiri”.

Pada tingkat internasional ketentuan mengenai hak atas privasi ini diatur di dalam *Universal Declaration of Human Rights* (yang selanjutnya disebut dengan UDHR) tepatnya pada article 12 yang mengatur bahwa, “Tidak ada suatu individu yang boleh diganggu terhadap urusan pribadinya dan oleh karena itu setiap individu juga berhak atas perlindungan dari segala macam gangguan atau pelanggaran terhadap urusan pribadinya”. Konsep hak atas privasi pada artikel ini tercantum pada redaksional “urusan pribadi” tiap individu.

Indonesia juga telah meratifikasi konvensi internasional yang mengandung konsepsi hak atas privasi seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (yang selanjutnya disebut dengan ICCPR) melalui Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*. Hak atas privasi dapat ditemukan pada Komentar Umum No. 16 yang berbicara mengenai Pasal 17 ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*). Pasal 17 memberikan hak bagi setiap orang untuk dilindungi dari campur tangan yang secara sewenang – wenang atau secara tidak sah dalam masalah pribadi, keluarga, rumah atau korespondensinya, serta serangan yang tidak sah terhadap kehormatan dan nama baiknya.

Merujuk pada penjabaran di atas, maka sudah sewajarnya setiap orang berhak

mendapatkan perlindungan dari segala gangguan atau upaya untuk menembus dan menyalahgunakan segala hal yang termasuk ke dalam ranah privasi mereka. Dalam hal ini perlindungan tersebut dapat diperoleh oleh tiap individu dari pemerintah yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan tersebut.

Bila dipandang dalam perspektif hak asasi manusia, penyadapan dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak – hak asasi pribadi (privasi) atau *personal rights*. Pelanggaran hak asasi manusia menurut Pasal 1 butir 6 Undang – Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang – undang ini dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Menurut Penjelasan Pasal 40 Undang – Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yang dimaksud dengan penyadapan dalam pasal ini adalah kegiatan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara tidak sah. Pada dasarnya informasi yang dimiliki oleh seseorang adalah hak pribadi yang harus dilindungi sehingga penyadapan harus dilarang. Pada pasal 56 mengatakan, “Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”.

Namun seiring berkembangnya zaman dalam bidang teknologi, informasi dan komunikasi, tindakan penyadapan dapat dilakukan guna membantu dalam proses penyelidikan, penyidikan pemberantasan tindak pidana korupsi. Penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi diatur Pada Pasal 12, Pasal 12 B, Pasal 12 C dan Pasal 12 D Undang – Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi. Pada Pasal 12 ayat (1) dikatakan bahwa, “Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan”.

Menurut Romli Atmasasmita bahwa di dalam Undang – Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan, “Korupsi merupakan suatu tindak pidana yang sangat luar biasa”, artinya tidak mudah untuk mengungkap korupsi, sama halnya dengan tindak pidana berat lainnya, sehingga cara – cara penanganan dilakukan dengan cara yang luar biasa pula, misalkan dengan penyadapan. Penyadapan dalam Undang – Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi pada prinsipnya memang dilarang, akan tetapi dalam rangka penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dibolehkan. Begitupun dalam undang – undang KPK.¹⁸¹³

Pendapat Romli Atmasasmita dibenarkan karena tindak pidana korupsi mempunyai hukum acara khusus yang menyimpang dari ketentuan hukum acara pada umumnya.

Hukum acara pidana yang diterapkan bersifat, “*lex specialist*”, yaitu adanya penyimpangan – penyimpangan yang dimaksudkan untuk mempercepat prosedur dan memperoleh penyidikan penuntutan serta pemeriksaan di sidang dalam mendapatkan bukti – bukti suatu perkara pidana korupsi dan penyimpangan tersebut dilakukan bukan berarti bahwa hak asasi tersangka/terdakwa dalam tindak pidana korupsi tidak dijamin atau dilindungi, tetapi diusahakan sedemikian rupa sehingga penyimpangan – penyimpangan itu bukan merupakan penghapusan seluruhnya yang terpaksa dilakukan untuk menyelamatkan hak asasi tersebut dari bahaya yang ditimbulkan korupsi.¹⁹¹⁴

Salah satu ketentuan khusus di dalam hukum acara tindak pidana korupsi yang

menyimpangi Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ialah dimana hasil penyadapan berfungsi sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana ditentukan dalam Pasal 26 A Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berkaitan dengan Pasal 12 ayat (1) Undang – Undang No. 19 Tahun 2019 J.o Undang – Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur mengenai kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan dan merekam pembicaraan, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan No. 006/PUU-1/2003 tentang pengujian konstitusioanl undang – undang KPK, dimana Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa :²⁰¹⁵

“Hak – hak yang terdapat dalam Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 D Undang – Undang Dasar 1945 tidak termasuk hak – hak yang dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 I Undang – Undang Dasar 1945. Dengan demikian, hak – hak tersebut dapat dibatasi oleh undang – undang sebagaimana diatur dalam ketentuan yang tersebut dalam Pasal 28 J ayat (2) Undang – Undang 1945. Pembatasan itu diperlukan untuk mengatasi tindak pidana korupsi, yang merupakan kejahatan yang luar biasa. Lagi pula pembatasan itu tidak berlaku bagi semua orang tapi terbatas bagi mereka yang diduga terlibat korupsi yang menyangkut kerugian keuangan Negara paling sedikit Rp 1.000.000.000(satu miliar rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 huruf c J.o Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang – Undang No. 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun demikian untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan kewenangan untuk penyadapan dan perekaman, Mahkamah Konstitusi berpendapat perlu diterapkan perangkat peraturan yang mengatur syarat dan tata cara penyadapan dan perekaman yang dimaksud.”

Pasal 28 J ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatakan, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang – undang

¹⁸¹³ Rais Ayurahmi, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Dugaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*”. Lex Privatum, Vol. V, No. 1, Januari – Februari 2017, Hlm. 124.

¹⁹¹⁴ Salim Hardy dkk, “*Analisis Keabsahan Penyadapan Yang Dilakukan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Tanpa Izin Pengadilan*”. ADIL : Jurnal Hukum, Vol. 9, No. 2, Hlm. 82.

²⁰¹⁵ Rais Ayurahmi, *Op.Cit.*

dengan maksud semata – mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai – nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012- 016-019/PUU-IV/2006, Mahkamah memandang perlu untuk mengingatkan kembali bunyi pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 006/PUU-I/2003 oleh karena penyadapan dan perekaman pembicaraan merupakan pembatasan terhadap hak – hak asasi manusia, di mana pembatasan demikian hanya dapat dilakukan dengan undang-undang, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 28J Ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945. Undang – undang dimaksud itulah yang selanjutnya harus merumuskan, antara lain, siapa yang berwenang mengeluarkan perintah penyadapan dan perekaman pembicaraan dan apakah perintah penyadapan dan perekaman pembicaraan itu baru dapat dikeluarkan setelah diperoleh bukti permulaan yang cukup, yang berarti bahwa penyadapan dan perekaman pembicaraan itu untuk menyempurnakan alat bukti, ataukah justru penyadapan dan perekaman pembicaraan itu sudah dapat dilakukan untuk mencari bukti permulaan yang cukup.²¹¹⁶

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, dalam pertimbangannya mahkamah berpendapat bahwa penyadapan sebagai alat pendeteksi dan pencegah kejahatan memiliki kecenderungan yang berbahaya bagi hak asasi manusia, bila berada pada hukum yang tidak tepat dikarenakan lemahnya pengaturan dan formulasi pengaturannya. Penyadapan merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia maka sangat wajar dan sudah sepatutnya jika negara ingin menyimpangi hak privasi warga negara tersebut, maka negara haruslah menyimpangi dalam bentuk undang – undang dan bukan dalam bentuk peraturan pemerintah.²²¹⁷

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, dalam perimbangannya

mahkamah menyatakan bahwa kegiatan dan kewenangan penyadapan merupakan hal yang sangat sensitif karena di satu sisi merupakan pembatasan hak asasi manusia namun di sisi lain memiliki aspek kepentingan hukum. Pengaturan (*regulation*) mengenai legalitas penyadapan harus dibentuk dan diformulasikan secara tepat sesuai dengan Undang – Undang Dasar 1945. Dalam hal ini penyadapan harus dilakukan dengan sangat hati – hati agar hak privasi warga negara yang dijamin dalam Undang – Undang Dasar 1945 tidak dilanggar. Apabila memang diperlukan, penyadapan harus dilakukan dengan izin pengadilan agar ada lembaga yang mengontrol dan mengawasi sehingga penyadapan tidak dilakukan sewenang – wenang.²³¹⁸

Berkaitan dengan pembatasan hak privasi, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Rights* memberikan hak bagi setiap orang untuk dilindungi dari campur tangan yang secara sewenang – wenang atau secara tidak sah dalam masalah pribadi, keluarga, rumah atau korespondensinya, serta serangan yang tidak sah terhadap kehormatan dan nama baiknya. Namun, dalam hal ini Komentar Umum Nomor 16 yang disepakati oleh Komite Hak Asasi Manusia PBB memberikan komentar terhadap materi muatan Pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Rights* terkait pembatasan oleh hukum yang dinyatakan dalam point 3, 4, dan 8.²⁴¹⁹

Dalam Point 3 dinyatakan bahwa istilah, “Tidak sah”, berarti bahwa tidak satu pun campur tangan boleh dilakukan kecuali dalam hal – hal yang ditentukan oleh hukum. Campur tangan yang diwenangkan oleh negara – negara hanya boleh dilakukan atas dasar hukum, yang pada dasarnya harus sesuai dengan ketentuan – ketentuan, tujuan dan objektif kovenan.²⁵

Dalam Point 4 dinyatakan bahwa istilah, “Campur tangan secara sewenang – wenang”, juga relevan dengan perlindungan atas hak yang ditentukan di pasal 17. Dalam pengertian Komite, “Campur tangan secara sewenang – wenang” juga berlaku bagi campur tangan yang diatur oleh hukum. Pengenalan terhadap konsep kesewenang – wenangan dimaksudkan

²¹¹⁶ Sumariyastuti Silvi Duria, “Penyadapan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. Yurispruden, Vol. 2, No. 2, Juni 2019, Hlm. 148.

²²¹⁷ *Ibid.*, Hlm. 149.

²³¹⁸ *Ibid.*, Hlm. 151.

²⁴¹⁹ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

untuk menjamin bahwa bahkan dalam campur tangan yang diatur hukum pun harus sesuai dengan ketentuan – ketentuan, tujuan dan objektif kovenan serta dalam peristiwa apa pun harus beralasan sesuai dengan kondisinya.²⁶

Dalam Point 8 dinyatakan bahwa bahkan dalam hal campur tangan yang sesuai dengan kovenan, peraturan yang relevan harus memuat secara detil dan tepat kondisi – kondisi di mana campur tangan tersebut dapat diijinkan. Suatu keputusan untuk melaksanakan kewenangan campur tangan semacam itu hanya dapat dibuat oleh pihak berwenang yang ditugaskan oleh hukum, dan berdasarkan kasus per – kasus. Kesesuaian dengan pasal 17 menetapkan bahwa integritas dan kerahasiaan korespondensi harus dijamin secara *de jure* dan *de facto*. Korespondensi harus diantarkan ke alamat yang dituju tanpa halangan dan tanpa dibuka atau dibaca terlebih dahulu. Pengamatan (*surveillance*), baik secara elektronik maupun lainnya, penyadapan telepon, telegraf, dan bentuk – bentuk komunikasi lainnya, serta perekaman pembicaraan harus dilarang.²⁷

Dari uraian dalam Komentar Umum Nomor 16 diatas, nampak bahwa campur tangan oleh Negara terhadap hak privasi (*rights of privacy*) dapat dilakukan, namun campur tangan tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu. Diantaranya campur tangan tersebut hanya boleh dilakukan atas dasar hukum, yang pada dasarnya harus sesuai dengan ketentuan – ketentuan, tujuan, dan objektif kovenan.

Bila melihat kepada uraian diatas mengenai apa saja hak – hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*), maka hak privasi (*rights of privacy*), termasuk di dalamnya hak atas penyadapan, bukan merupakan hak – hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*). Hal ini menunjukkan bahwa hak privasi (*rights of privacy*) dapat dikurangi pemenuhannya dalam keadaan tertentu (*derogable rights*).²⁸

Penyadapan dalam perspektif hak asasi manusia merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia, yaitu hak atas

privasi, namun penyadapan dapat dilakukan sebagai bentuk pembatasan oleh hukum terhadap perlindungan hak asasi manusia dengan ketentuan telah memenuhi syarat – syarat tertentu dan berdasarkan hukum (undang – undang) agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang serta terjaminnya hak asasi manusia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dapat didapati pada Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang – Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun sebelum adanya pembaharuan hukum pada Undang – Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur secara rinci mengenai aturan – aturan atau pembatasan – pembatasan terkait tata cara dalam menerapkan penyadapan. Permasalahan tersebut dapat menciptakan penyalahgunaan wewenang dari pihak yang bertanggung jawab di dalam tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi. Setelah pembaharuan hukum melalui Undang – Undang No. 19 Tahun 2019, didapati pembatasan - pembatasan yang berlaku bagi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan wewenangnya dalam penyadapan. Pembatasan – pembatasan tersebut dapat didapati pada Pasal 12, Pasal 12B, Pasal 12C dan Pasal 12D. Pembatasan – pembatasan tersebut dibuat dengan tujuan agar tidak terciptanya penyalahgunaan wewenang (*Abuse Of Power*) dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Penyadapan dalam perspektif hak asasi manusia merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia, yaitu hak atas privasi sebagaimana diatur pada Undang – Undang Dasar Pasal 28G ayat (1). Hak atas privasi juga dapat didapati pada *Universal Declaration Of Human Rights Article 12* dan Pasal 17 *International Covenant on Civil and*

²⁶ *Ibid.*, Hlm. 144.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*, Hlm. 143.

Political Rights. Namun penyadapan dapat dilakukan sebagai bentuk pembatasan oleh hukum terhadap perlindungan hak asasi manusia dengan ketentuan telah memenuhi syarat – syarat tertentu dan berdasarkan hukum (undang – undang) agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang serta terjaminnya hak asasi manusia sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-1/2003 yang berpendapat bahwa, “Hak – hak yang terdapat dalam Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 D Undang – Undang Dasar 1945 (hak atas privasi) tidak termasuk hak – hak yang dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 I Undang – Undang Dasar 1945. Dengan demikian, hak – hak tersebut dapat dibatasi oleh undang – undang sebagaimana diatur dalam ketentuan yang tersebut dalam Pasal 28 J ayat (2) Undang – Undang 1945.

B. Saran

1. Sudah seharusnya pemerintah dalam memenuhi konsep negara hukum melakukan pembaharuan hukum terhadap Undang – Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar terciptanya kepastian hukum terkait kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyadapan.
2. Sudah seharusnya penyadapan sebagai pembatasan terhadap hak asasi manusia, dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah memenuhi syarat – syarat tertentu dan berdasarkan hukum (undang – undang) agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang serta terjaminnya hak asasi manusia dalam hal ini hak atas privasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- El – Muhtaj Madja, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Samapi Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Pranada Media, Jakarta, 2009.

Kasiyanto Agus, *Tindak Pidana Korupsi Pada Proses Pengadaan Barang Dan Jasa*, Kencana, Jakarta, 2018.

Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2002.

Ridwan H. R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Jurnal

Rachmad Andi, “Legalitas Penyadapan Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia”. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 2, Juli – Desember 2016.

Sumariyastuti Silvi Duria, “Penyadapan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. *Yurispruden*, Vol. 2, No. 2, Juni 2019.

Rais Ayurahmi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Dugaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”. *Lex Privatum*, Vol. 5, No.1, Januari – Februari, 2017.

Kartika S. Wahyuningrum dkk, “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi : Benarkah Ada ?”. *Refleksi Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2020.

Salim Hardy dkk, “Analisis Keabsahan Penyadapan Yang Dilakukan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Tanpa Izin Pengadilan”. *ADIL : Jurnal Hukum*, Vol. 9, No. 2.

Pramudito Anjas Putra, “Kedudukan Dan Perlindungan Hak Atas Privasi Di Indonesia”. *Jurist – Diction*, Vol. 3, No. 4, 2020.

Jatmiko Bayu Dwiwiddy, “Menelusik Pengakuan Dan Perlindungan Hak – Hak Asasi Politik Pasca Perubahan UUD 1945”. *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 3, No. 2, Desember 2018.

Ulang Mangun Sosiawan, “Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (The Role Of Corruption Eradication Comission (KPK) In Corruption Preventiion And Eradication). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19, No. 4, Desember 2019.

Damping Nopsiannus Max, “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Dimensi Sistemik Hukum Khusus”. *Tô-râ*, Vol. 4, No. 1, April 2018.

- Sidabukke Sudiman, "Tinjauan Kewenangan Penyadapan Oleh KPK Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia".
- Jeffry Alexander Ch. Likadja, "Memaknai "Hukum Negara (Law Through State)" Dalam Bingkai negara hukum (Rechtstaat)". *Hasanudin Law Review*, Vol. 1, No. 1, April 2015.
- Raharjo Handri, *Sistem Hukum Indonesia Ketentuan – Ketentuan Hukum Indonesia Dan Hubungannya Dengan Hukum Internasional*, Yogyakarta, Media Pressindo, 2014.
- Hasanah Nur Hafizal dan Seponyono Eko, "Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif HAM Dan Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 7, No. 3, September 2018.